

**PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI
PASCA ISTRI MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh :

Dias Pramedia Kusuma

NIM. 17421206

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana

YOGYAKARTA

2021

**PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI
PASCA ISTRI MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh :

Dias Pramedia Kusuma

NIM. 17421206

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dias Pramedia Kusuma
NIM : 17421206
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI
PASCA ISTRI MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 November 2021
Yang Menyatakan,



Dias Pramedia Kusuma



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021
Nama : DIAS PRAMEDIA KUSUMA
Nomor Mahasiswa : 17421206
Judul Skripsi : Penolakan Hak Asuh Anak oleh Suami Pasca Istri Meninggal Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)


Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 November 2021

7 Rabiul Akhir 1443

Assalaamu 'alaikumWr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1073/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Dias Pramedia Kusuma

Nomor Mahasiswa : 17421206

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Penolakan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Istri Meninggal Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikumWr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Dias Pramedia Kusuma

Nomor Mahasiswa : 17421206

Judul Skripsi : **PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI
PASCA ISTRI MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya ibu Rubiyem dan bapak Kismaryono, yang telah membesarkan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, serta kakak saya Dian Pratiwi yang telah mengejar-ngejar saya untuk segera menyelesaikan studi ini tak lupa adik-adik ponakan Zaid dan Zakiyyah yang telah memberi saya semangat kembali. Kemudian untuk semua teman-teman seperjuangan skripsi saya, terimakasih saling memberikan semangat untuk kami menyelesaikan penulisan skripsi ini.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI PASCA ISTRI MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

Dias Pramedia Kusuma

17421206

Putusnya perkawinan apabila salah satu diantara suami dan istri meninggal dunia maka tidak memutus hak dan kewajiban orangtua untuk mengasuh anak-anaknya. Kemudian jika terjadi penolakan hak asuh anak atau enggan untuk mengasuh anaknya hal itu berpotensi pada penelantaran anak. Dalam penelitian ini terdapat aturan-aturan *Hadhanah* berdasarkan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, dan akan diberi sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini penulis memutuskan untuk membahas dua point pembahasan, pertama bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal, kedua sanksi apa bagi ayah yang enggan mengasuh anaknya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini dengan mengumpulkan data-data seperti dalam jurnal, skripsi, buku, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini dalam UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam menegaskan bahwa keengganan mengasuh anak dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak. Dan dilihat dari sanksi penelantaran anak, maka pelaku diberi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu, namun dalam kasus ini sang ibu telah tiada sehingga hal tersebut yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lain.

Kata kunci: Hadhanah, Penelantaran Anak, Sanksi, Hukum Islam

ABSTRACT

REJECTION OF CHILDREN CARE RIGHT BY HUSBAND IN POST OF THE DEATH OF WIFE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CHILDREN PROTECTION LAW

Dias Pramedia Kusuma
17421206

When one of the husband and wife dies, it does not break the rights and obligations of parents to take care of their children. Then if there is a rejection of child custody or a reluctance to take care of their child, it has the potential to lead to the child neglecting. In this study there are Hadhanah rules based on Islamic Law and the Child Protection Act, as well as the sanctions given for those who violate these rules. Based on this background, the researcher decided to discuss two points, firstly how to review Islamic Law and the Child Protection Act against the rejection of child custody by husbands after the wife died, and secondly what are the sanctions for father who is reluctant to take care of the children. This is library research with a normative juridical approach. The materials used for this research was by collecting data such as in journals, theses, or books. The results of this study in the Child Protection Act and Islamic Law confirmed that the reluctance to raise children can be categorized as child neglect. Viewed from the sanctions for neglecting children, the perpetrator is given a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). Generally, custody of the child falls to the mother, but in this case the mother has passed away, so that is what makes this study different from other studies.

Keywords: Hadhanah, Child Abandonment, Sanctions, Islamic Law

November 12, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan akaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah:233)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya. Setelah melalui berbagai macam proses, skripsi ini yang berjudul “Penolakan Hak Asuh Anak oleh Suami Pasca Istri Meninggal Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak” telah selesai. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tergolong masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya, saya selaku penulis, menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, SHI., MSI, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan nasehat, serta selalu bersabar untuk membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada orang tua saya yaitu Bapak Kismaryono dan Ibu Rubiyem yang selalu mendukung dan mendoakan dalam segala hal yang saya lakukan.
9. Kepada seluruh teman Ahwal Syakhshiyah yang tidak bosan memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 November 2021

Penulis,



Dias Pramedia Kusuma

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
MOTTO	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Penelitian	5
C.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D.Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A.Kajian Pustaka.....	9
B.Kerangka Teori.....	18
1.Undang-Undang Perlindungan Anak	18
2.Pengertian Hak Asuh Anak.....	18
3.Syarat-Syarat Hadanah.....	19
4.Dasar Hukum Hadhanah	21
5.Pengertian Sanksi Dalam Hukum Islam	25
6.Pihak yang Berhak Mendapatkan Hadanah.	26
7.Hak Anak	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A.Jenis dan Sifat Penelitian.....	30

B. Metode Pengumpulan Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hak Asuh Anak oleh Suami Pasca Istri Meninggal	34
B. Tinjauan UU Perlindungan Anak Terhadap Penolakan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Istri Meninggal	38
C. Sanksi Bagi Ayah Yang Enggan Mengasuh Anaknya Pasca Istri Meninggal Dunia Berdasarkan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak	45
1. Sanksi Bagi Ayah Yang Enggan Mengasuh Anaknya Berdasarkan Hukum Islam	45
2. Sanksi Penelantaran Menurut Undang-Undang	47
D. Solusi	49
E. Perbedaan dan Persamaan	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
PEDOMAN WAWANCARA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang pasti diinginkan oleh semua orang, terlebih lagi jika perkawinan dapat berlangsung lama sehingga hanya maut yang dapat memisahkan antara suami dengan istri. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang bunyinya: Perkawinan ialah, ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan upaya membentuk keluarga bahagia.² Definisi tersebut sudah terlihat jelas bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian mengandung pengertian yaitu adanya kemauan bebas antara kedua belah pihak yang berjanji, berdasarkan prinsip saling suka. Jadi, pernikahan jauh dari segala yang dapat diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, dari pihak keduanya yang mengikat janji perkawinan memiliki

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm.1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

kebebasan untuk mengatakan bersedia atau tidak. Perjanjian dalam pernikahan dinyatakan dengan bentuk *ijab* dan *qabul* yang diucapkan dalam suatu majelis.³

Dalam kehidupan perkawinan tidak hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat antara satu dengan yang lainnya, melainkan menyatukan dua keluarga, dan upaya mendapat keturunan yaitu anak. Anak merupakan fitrah dalam rumah tangga yang diberikan oleh Allah Swt. Serta anak ialah amanah yang harus dijaga karena yang ada dalam dirinya juga terdapat hak dan martabat serta orangtua berharap anaknya dapat menjunjung tinggi orangtua kelak saat dewasa, dan berguna bagi bangsa. Anak juga disebut sebagai harta yang dititipkan kepada orangtua dari Allah Swt. seperti yang tercantum pada QS. At-Taghabun ayat 15, yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*(At-Taghaabun:15)”⁴

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.

³*Ibid.*

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm. 1014

⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1), bahwa 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁶

Hak asuh anak pada hukum islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*.⁷ Hak asuh anak dalam Islam prinsipnya menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak, dalam Islam juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengawasi dan memberikan kebutuhan yang layak untuk anaknya. Tanggung jawab orangtua ini berlangsung secara tetap sehingga batas usia anak sesuai hukum sudah dapat dinyatakan mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.⁸

Hak asuh anak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2004), hlm 4.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), hlm 204.

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.⁹

Berdasarkan fenomena yang ada di sekitar saya ada suami istri yang mempunyai 2 anak yang masih di bawah umur, dan ibu dari anak itu meninggal dunia dengan meninggalkan kedua anaknya yang masih dibawah umur dan seorang suami. Kemudian suaminya meminta anak keduanya diasuh oleh neneknya sementara itu anak pertamanya masih dengan ayahnya sampai lulus Sekolah Dasar (SD) lalu setelah itu anak pertama juga akan diasuh oleh neneknya. Hal itu dilakukan apakah karena ada hal yang menghalangi sang ayah untuk mengasuh anaknya, sehingga ayah meminta neneknya mengasuh anaknya atau mungkin ekonomi yang menjadi alasan itu semua? Pada akhirnya akan khawatir jika hal tersebut dapat menghambat/mengganggu tumbuh kembang anaknya.

Peristiwa ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali saja, melainkan kasus ini sudah banyak terjadi. Berdasarkan Data Infografis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 10 (sepuluh) Klaster/Bidang terutama pada Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan jumlah pengaduan dari tahun 2011-2020 sebanyak 8010 aduan. Dalam klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ini terbagi menjadi 8 (delapan) bagian dan ada dua bagian yang berkaitan dengan yang akan saya teliti yakni Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orangtua/ Keluarga dengan jumlah Pengaduan Langsung sebanyak 129 aduan dan

⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Depag RI, 2001), hlm. 126.

Anak Korban Penelantaran Orangtua/Keluarga dengan jumlah Pengaduan Langsung sebanyak 12 aduan pada Tahun 2011-2020.¹⁰

Hanya dengan melihat dari Data Infografis KPAI dapat disimpulkan fenomena ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, yakni yang melibatkan anak menjadi korban dari keegoisan orang dewasa. Seperti misalnya seorang suami enggan mengasuh anaknya setelah istri meninggal dunia, yang seharusnya suami bisa mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang.

Perihal penolakan terhadap hak pengasuhan anak ini, Al-Bassam mengemukakan bahwa siapapun yang menggugurkan atau tidak menerima hak pengasuhan, maka dengan begitu dapat dikatakan gugurlah bagi dirinya untuk mendapatkan hak pengasuhan tersebut, karena ia sudah berpaling darinya, akan tetapi ia dapat kembali lagi mendapatkan hak tersebut kapan saja apabila keinginan untuk mendapatkannya kembali.¹¹ Maka dengan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penolakan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Istri Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak”

¹⁰ Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020, dikutip dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 14.58 WIB.

¹¹ Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarh al-Bulūghul Marām*, jil. 6, terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 69.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal dunia?
2. Apa sanksi bagi suami yang enggan mengasuh anaknya pasca istri meninggal dunia berdasarkan tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap suami pasca isteri meninggal dunia.
- b. Untuk menjelaskan apa sanksi bagi suami yang enggan mengasuh anaknya pasca istri meninggal dunia berdasarkan tinjauan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pada perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, khususnya dalam bidang Hukum terutama pada masalah hukum yang bertautan dengan hak asuh

anak pasca istri meninggal dunia dan solusi terhadap permasalahannya. Serta dapat menjadikan skripsi ini sebagai pedoman rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan kepada masyarakat umum dalam memahami permasalahan hak asuh anak pasca istri meninggal dunia.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan skripsi ini tersusun secara rapi agar mudah dipahami, maka dalam skripsi ini tersusun menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab, sistem pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I

Bab ini berisi pendahuluan, pendahuluan untuk memberikan penjelasan judul skripsi tersebut atas dasar apa penulis tertarik menulisnya. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian.

2. BAB II

Dalam bab ini menggunakan karya dari penelitian dahulu atau yang biasa disebut kajian pustaka sebagai rujukan untuk menulis skripsi ini, dalam bentuk buku, skripsi, jurnal dan lain-lain. Selain dari kajian pustaka bab ini juga terdapat landasan teori yaitu pendapat-pendapat

dari berbagai sumber, dalam bab ini mencakup kajian pustaka dan landasan teori.

3. BAB III

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi lebih banyak. Bab ini mencakup metode penelitian, jenis penelitian, jenis penelitian, metode penelitian data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV

Bab ini adalah inti dari skripsi, yaitu berisikan hasil dari penelitian judul skripsi.

5. BAB V

Bab ini terakhir adalah bab penutup yang mana berisi dengan kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian Pustaka berfungsi sebagai kegiatan penelitian mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori, sumber informasi dan kajian-kajian yang bersangkutan dengan topik yang diteliti. Dengan mengangkat topik Analisis terhadap penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal dunia menurut UU No. 35 Tahun 2014, untuk memperkuat informasi yang sedang diteliti maka penulis mengambil berbagai sumber dan mengutipnya. Adapun sebagai berikut :

- a. Jurnal karya Nelly Layaliyal Fitri dengan judul “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)” (2019), yang dimaksud dengan eksekusi dalam jurnal ini adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim, yakni eksekusi hak asuh anak pada Putusan no.1813/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kediri di wilayah yuridiksi PA Kabupaten Kediri dan PA Kota Malang. Anak yang belum berusia dari 12 (dua belas) tahun maka hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya, dengan biaya kebutuhan anaknya ditanggung oleh ayahnya. Namun ketika anak sudah berumur 12 tahun maka dia bisa memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anaknya. Penelitian ini

dengan metode yuridis normatif yang dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹

- b. Jurnal karya Arnengsih dan Mohamad Sar'an dengan judul "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr" (2020), yang diteliti oleh penulis dalam jurnal ini yaitu tentang putusan hak asuh anak akibat cerai gugat. Penggugat sebagai ibu yang mengajukan gugatan kepada PA Bogor perihal Hak Asuh Anak. Namun tergugat sebagai ayah mengajukan gugatan balik atas pemegang hak asuh anak, dikarenakan penggugat bukanlah ibu yang baik serta tidak memberi contoh cara hidup yang baik. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim PA Bogor, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan telah menempuh proses mediasi yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya berdamai tersebut tidaklah berhasil. Anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini telah tinggal dan diurus oleh ayahnya, bahkan dari kesaksian dari kedua saksi pihak Tergugat menyatakan anak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat, terurus dengan baik dan tidak terlantar. Dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

¹ Nelly Layaliyal Fitri, "Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 3, Issue 1, 2019.

Dengan begitu Penggugat tetap di beri akses untuk bertemu dengan anaknya.²

- c. Jurnal karya Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” (2018), dalam jurnal ini berisi tentang penelitian dari putusan hakim terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian orangtua dalam putusan hakim. Tujuan dalam penelitian ini guna mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuh anak dengan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.³
- d. Skripsi karya Syamsul Muadzib “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Studi Putusan

² Arnengsih dan Mohamad Sar’an, *Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017 PA.Bgr*, Jurnal: Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol 1, No. 2, 2019.

³Mansari, dkk.*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*, Vol 4, No. 2, 2018.

No.0274/Pdt.G/ 2016/PA.Mn)” , (2018). Dalam skripsi ini berisi tentang penelitian tentang seorang bapak mengajukan permohonan untuk mengambil alih hak asuh atas anaknya yang sebelumnya telah di asuh oleh istri. Setelah di adakannya persidangan-persidangan telah ada pertimbangan hukum hakim berupa dalil-dalil, bukti-bukti dari saksi dan persyaratan yang diajukan pemohon. Sepanjang waktu dalam proses pembuktian, tuntutan hak asuh anak dapat dibuktikan oleh Pemohon yaitu mengenai penelantaran anak yang menjadi dasar beralihnya hak asuh anak kepada Pemohon baik penelantaran tersebut dipandang dari sisi kesehatan si anak, pendidikan si anak dan lain-lain, karenanya menurut majelis tuntutan tersebut dinyatakan terbukti. Sesuai ketentuan dalam analisis Hukum Islam Pasal 49 UU Nomor: 1 Tahun 1974 (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Dalam tinjauan hukum Islam pelimpahan hak asuh anak juga sudah tepat. Karena persidangan mendapatkan fakta hukum bahwa seorang ibu telah menelantarkan anaknya dan bisa dibuktikan dengan tidak diketahui keberadaan ibu sementara sang anak tinggal bersama dengan orang tua ibunya. Sehingga dasar dari hakim yang melimpahkan hak asuh anak ke bapak kandung sudah tepat.⁴

- e. Skripsi karya Yustisia Nur Aini dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan

⁴ Syamsul Muadzib, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Studi Putusan No.0274/Pdt.G/ 2016/PA.Mn)”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/Pa.Kra)” (2019). Pecahnya rumah tangga orang tua pasti memberi dampak terhadap anaknya, yaitu keterlantaran pengasuhan pada anak. Hal itu dikarenakan seringnya terjadi perceraian. Perceraian membuat anak hanya tinggal dengan salah satu orang tuanya, maka dengan memutuskan itu diadakannya pertimbangan-pertimbangan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah di tempuh sehingga diperoleh putusan di Pengadilan Agama Karanganyar bahwa hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada Ayah. Karena pada dasarnya anak sudah dapat terbiasa dengan lingkungan yang ditempatinya saat ini dan telah mendapatkan pengasuhan serta pendidikan dengan baik. Keadaan demikian juga didukung bahwa saat ini baik bapak atau ibu dari kedua anak tinggal di Jakarta dan lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, keluarga besar juga tinggal di Jakarta, maka intensitas pertemuan dalam memberikan kasih sayang baik ibu dengan anak maupun bapak dengan anak lebih mudah di banding hak asuh anak jatuh kepada ibu dimana anak justru akan bertempat tinggal di Karanganyar dan diasuh oleh kakek nenek dari ibu.⁵

- f. Skripsi karya Riskha Fillah Fawziah dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah) Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Dan Keadilan Gender (Studi Putusan

⁵ Yustisia Nur Aini, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/Pa.Kra)”, *Skripsi*, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri, 2019.

Pengadilan Agama Karanganyar, No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)” (2020). Perceraian dalam rumah tangga yakni terpisahnya antara suami dan istri serta anak harus ikut dengan salah satu orang tuanya, jika anak belum mumayiz maka anak tersebut di asuh oleh ibunya namun jika sudah mumayiz anak tersebut diserahkan kepada yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, bila kedua orangtuanya memiliki kemampuan yang sama, sang anak diperbolehkan memilih antara kedua orangtuanya. Anak tetaplah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya, meskipun ayah ibunya telah berpisah. Dengan begitu jika anak ikut dengan ibunya maka ayah tetap diberikan akses bertemu dengan anaknya, meskipun anak hidup dengan ibunya, biaya hidupnya tetaplah ditanggung oleh sang ayah.⁶

- g. Jurnal karya Nur Aufa Hidayati dengan judul “Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadhânah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro” (2016). Perceraian selalu menjadi akibat yang buruk bagi anak, jika perceraian adalah satu-satunya jalan yang akan ditempuh maka sebaiknya orangtua menyiapkan dengan baik bagaimana anak tidak berpengaruh dalam kesehatan anak dan perkembangan mental anak. Anak harus diberikan kepastian hukum dengan siapa dia akan diasuh, supaya tidak diperebutkan seperti barang. Jika terjadi perebutan, maka hakim harus lebih mempertimbangkan tingkat

⁶Riskha Fillah Fawziah, “Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah) Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Dan Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)”, *Skripsi*, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri, 2020.

kelayakan dari salah satu orangtua tersebut untuk mendidik dan mengasuh anak. Banyak yang mengambil jalur hukum untuk memutuskan siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anaknya. Jika anak belum mumayiz atau belum menginjak umur 12 tahun hak asuhnya jatuh kepada ibunya menurut hukum, tapi tidak menutup kemungkinan sang ayah bisa mendapatkan hak untuk mengasuh anaknya. Tidak sedikit ayah yang menginginkan untuk memelihara anaknya karena kedekatan antara ayah dan anaknya. Dalam kasus ini ayah mengajukan gugatan karena ingin mengambil alih untuk mengasuh anaknya, namun apa yang terjadi membuat ibu ingin mengambil kembali anaknya untuk di asuh, pasalnya dalam pemeliharaan anaknya kadang-kadang diserahkan kepada keluarga ayah, sebab ayah memang tidak punya banyak waktu untuk memelihara dan mendidik anak karena bekerja di luar kota. Hal tersebut yang membuat ibu khawatir akan perkembangan anaknya dan ingin mengambil kembali haknya untuk memelihara dan mendidik anaknya, namun permintaan itu tidak dikabulkan bahkan saat ibu ingin bertemu dengan anaknya tidak diberi peluang atau di halang-halangi oleh pihak keluarga ayah.⁷

- h. Skripsi karya Hapziah Alawiyah dengan judul “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor

⁷ Nur Afa Hidayati, “Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadhânah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro”. *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 6, No. 1, 2016.

0139/Pdt.G/2015/ Pta.Mdn”(2020). Pada perkara ini berawal dari terjadinya perceraian antara suami (penggugat) dan istri (tergugat) dengan hak atas mengasuh anak jatuh pada ibunya. Namun pada tahun 2013 ibunya harus ditahan akibat dari perbuatan yang tercela yakni narotika, sehingga tergugat tidak dapat mengasuh anaknya. Penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Agama Medan dikarenakan penggugat tidak puas akan putusan, dan memohon agar putusan PA Medan penggugat dapat mengasuh anaknya. Hasil menimbang kembali dari keterangan saksi anak pertama sudah terbiasa tinggal bersama ayahnya dan anak kedua sudah dirawat ayahnya sejak usia 9 bulan. Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan ketika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak. Putusan Hakim tidak hanya berdasarkan Undang-Undang melainkan demi kepentingan anak, dan ayahnya telah merawat kedua anaknya dengan baik, maka hak untuk mengasuh anaknya yang belum mumayyiz jatuh kepada ayahnya.⁸

- i. Jurnal karya dari Fitria Dewi Navisa dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak” (2020). Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya. Untuk biaya

⁸ Hapziah Alawiyah, “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ Pta.Mdn)”, *Skripsi*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.

penghidupan anak ditanggung oleh ayah. Ketika kondisi ayah tidak memungkinkan atau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, ibu berhak ikut andil untuk menanggung biaya penghidupan anaknya. Bagi salah satu orang tua yang mengambil anak di bawah umur secara paksa tanpa izin dari pemegang hak asuh utama, dapat dikenakan Pasal 330 KUHP dan diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, apabila terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. R. Soesilo mengatakan jika memang pelaku yang menarik/mengambil anak tersebut dari pemegang hak asuh, harus dapat dibuktikan.⁹

- j. Skripsi karya Abu Wafa Suhada' dengan judul "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)" (2017). Terlepas dari perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan keutuhan akidah anak, kitab Mazahib al-Arba'ah juz IV menjadi acuan Majelis Hakim untuk mengutarakan pendapatnya, yang menerangkan syarat untuk seorang pengasuh harus beragama Islam dan seorang pengasuh tidaklah murtad, sebagai dasar upaya menjaga akidah anak. Majelis Hakim juga mengacu pada pendapat *Ulama Syafi'iyah* dan *Ulama Hanafiyyah* untuk memutuskan masalah hak asuh anak. Pendapat *Ulama Syafi'iyah* yaitu seorang pemegang hak hadhanah harus beragama Islam, dan tidak ada hak hadhanah bagi orang kafir terhadap anak orang Islam,

⁹ Fitria Dewi Navisa, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak", Jurnal, Malang : Universitas Islam Malang, Vol 35, No. 2, 2020.

sedangkan pendapat *Ulama Hanafiyyah* yaitu syarat bagi pengasuh tidak murtad, jika ia murtad, maka sejak saat itu gugurlah haknya dalam mengasuh anak. Adapun analisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg. Majelis Hakim menetapkan bagi Pemohon selaku ayah anak tersebut mendapatkan hak hadhanah karena memenuhi syarat yakni beragama Islam dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh anak sehingga layak untuk mendapatkan hak hadhanah.¹⁰

B. Kerangka Teori

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Seperti yang kita ketahui bahwa UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pengertian Hak Asuh Anak

Secara etimologis hadhanah adalah berasal dari kata turunan *ha-dha-na*, arti dari kata *ha-dha-na* adalah mendekap, memeluk atau mengerami telur dari burung hingga unggas. Apabila kata ini dipergunakan untuk orang makna dari *ha-dha-na* sudah berbeda arti, yakni memelihara atau mengasuh dengan segala aspeknya. Para fukaha

¹⁰ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)", *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

mendefinisikan istilah dari hadhanah secara terminologi adalah sebagai mendidik dan merawat anak yang belum dewasa atau belum mumayyiz.¹¹

Menurut al-Madani, arti dari hadhanah adalah pemeliharaan anak laki-laki ataupun perempuan yang masih atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum bisa berdiri sendiri, menjaga anak, melindunginya dari segala hal yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohaninya, agar anak dapat berdiri sendiri dan bisa menghadapi permasalahan hidupnya yang akan dihadapinya.¹²

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, bahwa hadhanah adalah memelihara anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan maupun menghindari sesuatu yang membahayakan.¹³ Pemeliharaan anak dalam fiqh menggunakan dua istilah kata tetapi ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan kaffalah atau hadhanah dalam arti yang sederhana adalah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”.¹⁴

3. Syarat-Syarat Hadanah

Demi kepentingan anak dalam pemeliharaannya maka diperlukan beberapa syarat bagi yang akan melakukan hadhanah, syarat-syaratnya seperti yang dibawah ini:

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999, him. 415.

¹² Said bin Abdullah bin Thalib Al-Madani, *Risalan Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amin), hlm. 318.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), hlm. 67.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328.

1. Yang melaksanakan hadhanah harus sudah balig, berakal, tidaklah terganggu ingatannya, karena hadhanah adalah tugas yang penuh dengan tanggung jawab, Ahmad bin Hanbal menambahkan bagi yang melakukan hadhanah tidak memiliki penyakit menular.
2. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengasuh dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan lainnya yang bisa menyebabkan tugas mengasuh menjadi terlantar.
3. Seseorang yang menjalankan hadhanah ialah orang yang dapat dipercaya untuk memegang amanah, sehingga akan lebih meyakinkan dalam pemeliharaan anak.
4. Apabila yang akan melakukan hadhanah adalah ibu kandung dari anak yang akan di asuh, maka disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Pada penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya memiliki hak hadhanah untuk anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan ini muncul arena kekhawatiran suami kedua yang enggan rela istrinya sibuk mengurus anak dari suami pertama. Maka dapat disimpulkan oleh ahli-ahli fiqih, hak hadhanahnya tidak akan gugur apabila ia menikah dengan kerabat dekat si anak, sehingga terdapat kasih sayang dan tanggung jawab.

Demikian pula hak hadhanah diperbolehkan apabila ia menikah dengan laki-laki lain yang dapat menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan

Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan pada kenyataan ini menurut Ibnu Hazmin tidak gugur hak hadhanahnya apabila ia menikah dengan lelaki lain terkecuali suaminya menolak.

5. Bagi yang melakukan hadhanah haruslah beragama Islam. Seseorang yang beragama nonmuslim tidak berhak menjadi pengasuh.¹⁵

Para ahli fiqh memberikan kesimpulan ini pada surah At-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk mencapai pada tujuan tersebut perlu pendidikan dan diarahkan dari sejak kecil. Tujuan itu akan terasa sulit jika yang mendampingi bukan seorang muslimin.¹⁶

5. Dasar Hukum Hadhanah

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum Hadhanah:

a. QS. At-Tahrim ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 172-173.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 173

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(At-Tahriim:6)¹⁷

Dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga/memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya agar seluruh anggota keluarga untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua hal yang menjadi larangan.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Dasar hukum hak asuh anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 9 :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1020.

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹⁸

c. UU No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁹

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas

¹⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 10.

permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁰

d. Menurut para ulama

Menurut fuqaha, hadhanah ialah hak untuk mengasuh anak, yakni anak perempuan atau laki-laki yang mana akalnya kurang sehat maka tidak termasuk kepada yang berakal sehat atau yang dewasa untuk berlakunya pengasuhan.²¹

Berikut ini hak asuh anak menurut para fuqaha:

- 1) Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bila perceraian terjadi, maka yang berhak mengasuh anak-anaknya adalah ibu yang mana secara emosional lebih sabar daripada ayahnya. Namun dalam Agama Islam hadhanah memberikan syarat-syarat kepada pengasuh anaknya yaitu: berakal, baligh, memiliki kemampuan serta kemauan untuk mendidik anaknya yang kelak akan diasuh, dapat dipercaya, dan satu agama dengan anaknya atau seaqidah.²²

²⁰Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, hlm. 54.

²¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.

²² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435.

- 2) Madzab Syiah Imamiyyah dan Syafiiyah berpendapat apabila seorang yang kafir tidaklah dianjurkan untuk mengasuh anak yang beragama Islam.²³
- 3) Ulama Hanfiah mendefinisikan bila terjadinya kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh maka secara otomatis telah menggugurkan hak asuhannya.
- 4) Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.²⁴

6. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Islam

Dalam sanksi penelantaran anak yang dipakai guna penentuan hukumannya menggunakan istilah *Jarimah Ta'zir*, bahwa dalam Hukum Islam, sanksi hukum pidana yang melakukan penelantaran anak tidak ditemukan atau ditentukan oleh syara'. Pengertian *Jarimah Ta'zir* menurut

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera. 2006), h. 416-417.

²⁴ S. Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993).

bahasa dari kata *azaro* yang artinya penguatan.²⁵ Ta'zir juga diartikan sebagai mencegah dan menolak, karena yang dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir juga memiliki makna mendidik yang dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar ia menyadari jarimahnyanya sehingga dapat meninggalkan dan menghentikan perbuatannya.

7. Pihak yang Berhak Mendapatkan Hadhanah.

Pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan hadhanah setelah ibunya meninggal dunia, telah diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 156, ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

²⁵ Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005), hlm. 316.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.²⁶

8. Hak Anak

Hak anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan Negara meliputi:

²⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm. 186.

1. Dapat bertumbuh kembang dan partisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai tanda diri serta status kewarganegaraan.
3. Beribadah, berpikir dan berinovasi disesuaikan dengan tingkat kecerdasan serta pada usianya.
4. Mendapatkan arahan dari orang tuanya, atau diasuh dengan orang tua angkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menadapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk kebutuhan fisik, spiritual, dan mental.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam upaya pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Mengutarakan pendapat dengan upaya pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Memanfaatkan waktunya untuk bergaul ddengan teman sebayanya, bermain, beristirahat, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat demi pengembangan diri.
9. Anak disabilitas dianjurkan memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan salah seperti diskriminasi, penelantaran, penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan buruk lainnya.
11. Hendaknya merahasiakan identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

12. Mendapatkan bantuan hukum untuk anak yang menjadi korban dan pelakunya diberikan hukuman sebagai tindak pidana.²⁷

²⁷ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang:Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), h. 16-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research*, penelitian yang mengandalkan dengan sumber data yang di ambil dari berbagai karya-karya tulis seperti buku, skripsi, thesis, jurnal, dokumen, artikel dan lain sebagainya.¹ Metode pada skripsi ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni mendeskripsikan dan membahas UU No. 35 Tahun 2014.

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis ialah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap hukum, yaitu penelitian yang dilakukan sesuai pada perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.²

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan menggunakan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan

¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 68-73.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15.

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini biasa diketahui dengan pendekatan kepustakaan.³

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian berfokus pada penjelasan yang sistematis tentang fakta saat penelitian dilakukan.⁴

B. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data ini diambil dari sumber data, sumber-sumber yang diambil adalah dari sumber data yang primer, sekunder hingga tersier, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan Hukum Islam atau dari putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup pada ayat Al-Qur'an, pendapat ulama, serta peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Penolakan Hak Asuh Anak.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung, yang mana sumber sekunder ini bisa untuk memperkuat data sebelumnya atau bahkan menyangkal data tersebut, yaitu berupa hasil wawancara dengan nenek

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

dari anak yang masih dibawah umur. Kemudian akan ditemukan teori yang fokus membahas untuk menjadi acuan dalam menulis penelitian ini. Yang diambil dari buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, serta data-data tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pengambilan informasi dari salah satu atau lebih narasumber upaya untuk mengetahui fakta-fakta, atau data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini. Adapun untuk mendukung sumber data ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan nenek dari anak yang ditinggal ibunya meninggal dan masih dibawah umur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data-data yang berbentuk foto, jurnal, buku, surat kabar, dan lain-lain. Disini peneliti mengkaji dokumen yang berkaitan dengan penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal, yang mana dokumen-dokumen itu berasal dari buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang mana metode dalam penelitian ini memberikan gambaran dan mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang berhasil dikumpulkan dengan cara

interview (wawancara) dan dokumentasi. Dalam upaya mendeskripsikan hasil yang telah dikumpulkan atau olahan data ini kemudian ditarik dan diolah menjadi kesimpulan akhir yang akan dilakukan dengan kalimat yang jelas sehingga akan dapat mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hak Asuh Anak oleh Suami Pasca Istri Meninggal

Dalam istilah fiqih menggunakan 2 (dua) kata yang berbeda tetapi dengan makna sama yaitu “*Kaffalah*” dan “*Hadhonah*”, yang dimaksud dengan *Kaffalah* dan *Hadhonah* artinya adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam artinya secara lengkap adalah pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan pada orang tuanya.¹ Penyebab putusnya perkawinan tidak hanya dengan satu alasan yakni cerai hidup melainkan putusnya perkawinan juga dapat disebabkan saat salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, maka hal itu biasa disebut dengan cerai mati.

Arti dari hadhanah adalah kewajiban orangtua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak disini yang dimaksud adalah semua yang mencakup masalah pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan pokok anak.²

Setiap orangtua diberikan amanat oleh Allah swt. yaitu anak. Para ulama bersepakat bahwa menafkahi anak adalah kewajiban seorang ayah. Baik ia masih

¹ Juhar, “Mengasuh Anak Sesuai Ajaran Islam”, *artikel*, dikutip dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html> diakses pada hari Selasa 8 November 2021 pukul 21.42 WIB.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 293.

bersama istri atau sudah bercerai. Dalam kitab *al-Hawi ak-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* bahwa Imam Mawardi menjelaskan terdapat 2 (dua) poin penting mengenai tanggungjawab menafkahi anak yaitu:³

Pertama, kewajiban untuk menafkahi anak adalah kewajiban ayah bukan kewajiban ibu. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayah wajib memenuhi segala kebutuhan anak sejak masih menyusui, memberikan nafkah, pakaian dan keperluan-keperluan lainnya, hal ini berdasarkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara ma'ruf”.⁴

Kedua, larangan untuk tidak menelantarkan anak yang disebabkan enggan memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan takut menjadi miskin. Padahal Allah lah Sang Maha Pemberi Rizki, seperti yang dijelaskan dalam ayat suci al-Qur'an QS. Al-Isra ayat 31:⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(QS.Al-Isra:31)⁶

Dalam keluarga ayah adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban yang memenuhi kebutuhan secara lahir dan batin. Kebutuhan lahir seperti

³ Neneng Maghfiro, “Hukum Ayah Ynag Tidak Menafkahi Anak Dalam Islam”, dikutip dari <https://bincangmuslimah.com/keluarga/hukum-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-dalam-islam-30902/> diakses pada hari Rabu 10 November 2021 pukul 13.51 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 502.

memberikan kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah, dan bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Secara batin, kebutuhan batin anak dan istri akan pendidikan agama dan akhlak mulia, demi tercapainya ridha Allah dengan cara beribadah dan amalan-amalan salih.⁷ Telah dijelaskan juga dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 233, dimana kewajiban ayah adalah menafkahi seluruh kebutuhan anaknya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah : 233)⁸

⁷ Ainul Yaqin, “Apa Saja Kewajiban Seorang Ayah Dalam Islam?”, dikutip dari <https://umma.id/channel/answer/post/-apa-saja-kewajiban-seorang-ayah-dalam-islam-386728> diakses pada hari Selasa 8 November 2021 pukul 22.06 WIB.

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 65

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para ibu untuk memberi susu kepada anak-anaknya, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan telah diwajibkan bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian yang layak untuk istri dan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara eksplisit tentang pemeliharaan anak (hadhanah) melainkan hanya disebutkan kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya, yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁹

Terdapat juga dalam Pasal 80 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang kewajiban seorang suami, yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

Apabila terjadi suatu halangan sehingga ibu tidak dapat mengasuh anaknya maka pengasuhannya beralih kepada kerabatnya, terdapat beberapa pendapat ulama madzhab yang berbeda-beda mengenai urutan orang yang berhak mengasuh anak apabila ibu tidak mampu mengasuh anaknya.

⁹ Pasal 45 ayat (1) tentang UU Perkawinan Tahun 1974.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

- 1) Hanafi: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan begitu seterusnya hingga kepada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- 2) Maliki: Hak asuh secara urut dialihkan dari ibu kandung kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara ibu kandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.
- 3) Syafi'i: Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewarispewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.
- 4) Hambali: Hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah kewajiban, dan juga merupakan tuntutan sebagaimana

pentingnya pengasuhan anak sejak anak kecil. Bahkan pemeliharaan anak (hadhanah) adalah syari'at agama Islam yang seharusnya dipenuhi orang tua.

B. Tinjauan UU Perlindungan Anak Terhadap Penolakan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Istri Meninggal

Hak Asuh Anak adalah suatu hal kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang, pelayanan, mendidik, melindungi, dan mengasuh anaknya dari kecil sehingga anaknya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Hal itu dilakukan orangtua baik dalam masa ikatan perkawinan bahkan orang tua yang sudah cerai atau orang tua yang mengalami putus perkawinan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yakni salah satu orang tuanya meninggal dunia, seperti yang saya teliti saat ini salah satu dari orang tuanya meninggal dunia yaitu istri yang meninggal dunia meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur.

Umumnya tanggungjawab pemeliharaan anak adalah hal yang menjadi beban orang tua, baik saat kedua orangtuanya masih rukun ataupun ketika kehidupan rumah tangganya gagal dan mengalami perceraian. Apabila suami istri cerai hidup maka yang ingin memelihara atau menjadi wali anaknya maka hendaknya melakukan rembukan dengan sebaik mungkin. Atau jikalau perlu pengadilan yang akan memberikan putusannya. Antara suami atau istri yang dapat memelihara anak dengan baik.¹¹ Apabila cerai mati maka hak asuh anak akan jatuh kepada orangtua yang masih hidup.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 139.

Seperti halnya anak berhak untuk di asuh oleh orangtuanya sendiri yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Dapat kami lihat isi dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mana isi dari UU tersebut mengatakan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri. Penelitian ini berdasarkan yang telah saya saksikan sendiri dalam desa, yakni suami yang ditinggal mati oleh istrinya atau biasa disebut dengan kata 'cerai mati' dan juga istrinya meninggalkan 2 (dua) anak yang masih di bawah umur. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Dalam kasus ini pasca ibunya meninggal dunia maka yang seharusnya memelihara anaknya adalah ayah anak itu sebab telah tertulis dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 14 yakni anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Tetapi dalam kasus ini yang mengasuh anaknya bukanlah ayahnya melainkan nenek dari sang anak.

Pada dasarnya hadhanah dilakukan bersama-sama antara suami dan istri, namun beda lagi jika salah satu dari suami istri meninggal dunia atau biasa disebut cerai mati. Kasus yang saya angkat ini istri yang meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil. Pasca meninggal ibunya, anak yang kedua di asuh oleh neneknya sebab nenek kasihan dengan menantunya yang mengurus dua anak sekaligus seorang diri. Tak lama setelah anak pertama tamat pada bangku Sekolah Dasar (SD) ayah anak tersebut meminta neneknya untuk mengasuhnya juga. Dengan catatan seorang ayah tetap harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, awal saat anak pertama sudah bersama dengan neneknya beberapa kali ayahnya mengirimkan uang untuk keperluan anak-anaknya, namun hal itu hanya terjadi 2 kali saja. Pada dasarnya keuangan nenek tergolong yang sedang tidak stabil bahkan kurang. Dengan begitu saat umur nenek yang sudah tidak muda lagi rela panas-panasan di sawah demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan cucu-cucu

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

nya. Meski begitu terkadang anak-anak yang yatim mendapatkan bantuan dari Badan-Badan Organisasi.¹³

Dapat kami lihat dari hasil wawancara saya dengan nenek dari dua anak yang masih dibawah umur ditinggal mati oleh ibunya. Ayah dari kedua anak tersebut tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang mana seharusnya nafkah masih menjadi tanggung jawab seorang ayah. Jangankan nafkah, ayahnya tidak pernah mengunjungi anaknya beberapa tahun terakhir ini, hal itu jelas terlihat karena ayahnya berada di Kota Palembang sedangkan anak-anaknya berada di Jogja. Jika dilihat dari keadaan finansial neneknya masih terbilang kurang untuk menghidupi 2 orang anak.

Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE. Dalam perkara ini terdapat mantan istri sebagai penggugat dan mantan suami sebagai tergugat. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 penggugat telah mengajukan surat gugatan nafkah terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan, yakni bahwa penggugat dan tergugat selama dalam kehidupan pernikahannya telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Penggugat memberikan alasan bahwa pasca terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keempat anaknya. Pada hari persidangan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 19 April 2016 dan

¹³Wawancara dengan Ibu RXX, selaku nenek dari anak dibawah umur yang ibunya meninggal dunia, tanggal 23 Oktober 2021.

relas tanggal 26 2016, yang dibacakan dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan sah secara hukum. Dapat dilihat tergugat dikatakan telah sengaja menelantarkan anaknya. Penggugat telah menyiapkan berkas-berkas untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Akibat dari ketidakhadirannya tergugat dalam persidangan maka Majelis mengadili dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, dan menghukum tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada penggugat nafkah/biaya hidup untuk 4 orang anak.¹⁴

Namun setelah saya telusuri terdapat urutan-urutan beberapa pihak yang berhak untuk mengasuh seorang anak yang masih di bawah umur, urutan pertama setelah ibu meninggal dunia adalah garis lurus ke atas dari ibu, atau neneknya. Berikut adalah urutan dari pihak-pihak yang berhak memelihara anak setelah ibunya meninggal dunia.

Pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan hadhanah setelah ibunya meninggal dunia, telah diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 156, ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. Ayah;

¹⁴Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁵

Adapun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 adalah aturan tentang pengasuhan anak saat ibu kandung anak tersebut meninggal dunia,

¹⁵Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm. 186.

maka terdapat urutan yang berhak mengasuh anak yaitu dimulai dari wanita-wanita garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita garis lurus dari ayah, saudara-saudara garis lurus dari ibu dan seterusnya diutamakan seorang wanita. Jadi pengasuhan dari kasus yang saya teliti saat ini memang sudah benar seperti urutan dalam Pasal 156, tetapi seharusnya pengasuhan anak ini tetap jatuh kepada ayah, atau minimal ayah harus tetap memberi nafkah kepada anaknya karena secara finansial neneknya kurang stabil dan juga neneknya sudah tua untuk mengasuh anak yang masih kecil atau anak yang masih dibawah umur. Akibat dari ayahnya yang tidak lagi mau mengasuh dan memberi nafkah anaknya sehingga neneknya mau tidak mau harus mengasuhnya. Ayah yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya sudah dikategorikan sebagai penelantaran anak, yang mana nafkah adalah kewajibannya namun tidak dipenuhinya.

C. Sanksi Bagi Ayah Yang Enggan Mengasuh Anaknya Pasca Istri Meninggal Dunia Berdasarkan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

Sanksi bagi ayah yang enggan mengasuh anaknya pasca ibu meninggal dunia ini yang dimaksud adalah ayah yang tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada anaknya, dengan begitu kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah tidak terlaksana dan hal itu sudah termasuk dalam katogori penelantaran anak. Menelantarkan anak sama saja enggan untuk mengasuh,

karena sama sekali tidak melibatkan diri dengan anaknya. Berikut adalah sanksi-sanksi yang ayah dapat akibat enggan mengasuh anaknya.

1. Sanksi Bagi Ayah Yang Enggan Mengasuh Anaknya Berdasarkan Hukum Islam.

Dalam Islam masih belum menentukan secara terperinci dan tegas hukuman yang akan diberlakukan kepada setiap orang yang melanggar jarimah ta'zir, Islam hanya menyampaikan sejumlah hukuman yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki. Maka dari itu, penentuan hukuman yang sesuai dengan delik pidana yang dilakukan, diberikan sepenuhnya kepada pemahaman penguasa atau hakim. Namun, pihak penguasa atau hakim tidak diperbolehkan untuk menyelewengkan pendelegasian wewenang dalam menentukan suatu hukuman jarimah ta'zir.¹⁶

Menurut bahasa kata "*jarimah*" adalah masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya yang berbunyi "*jaroma*" yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, dan berbuat salah. Yang melakukan disebut "*jarim*" sedangkan orang yang terkena perbuatan itu disebut "*mujrom 'alaihi*" menurut istilah dari para fuqaha makna jarimah ialah: "*larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir*". Yang dimaksud dengan larangan-larangan adalah melanggar peraturan terlarang atau mengabaikan ipebuatan yang

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V. 1774.

diperintahkan. Arti kata “*syara*” yaitu baik larangan maupun perintah itu berasal dari *syara*’. Arti kata *had* adalah batas, maksudnya hal yang dibatasi dan ditentukan oleh Allah.¹⁷

Secara bahasa *ta’zir* dari bentuk *masdar*, yang berbunyi “*aazara*” yang artinya menolak. Menurut hukum *syara*’ *ta’zir* adalah pencegahan dan pengajaran (*al-zajru watta ‘dzib*) terhadap delik pidana yang tidak ada ketentuan hukum *had*, *kifarat* dan *qisas diyat*.¹⁸

Dalam Islam dasar hukum untuk pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan dengan jelas secara *syara*’.Meski begitu, pelaku penelantaran anak tidak bisa disebut bebas dari hukuman yang dibuatnya. Para pelaku penelantaran anak diberikan hukuman *ta’zir*, karena *ta’zir* adalah istilah dari *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditentukan secara *syara*’.

2. Sanksi Penelantaran Menurut Undang-Undang

Umumnya setiap orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak guna tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan*

¹⁷ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm. 2.

¹⁸*Ibid*, hlm. 139.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁹ Kewajiban suami/ayah dalam rumah tangga hendaknya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu, *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*²⁰ Orang dalam lingkup rumah tangganya yang dimaksud yaitu suami, istri, anak dan meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga akibat hubungan darah, seperti yang telah terikat karena terjadinya perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta orang yang menetap dalam rumah tangga baik yang berkerja membantu dalam rumah tangga tersebut.²¹

Sanksi yang akan diperoleh ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut berdasarkan pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.

¹⁹Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²¹ Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181 diakses pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 15.07

15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).²² Mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran anak juga terdapat dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana bagi Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian terdapat dalam Pasal 77B yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²³

Dari sanksi-sanksi yang ada diatas telah dapat dilihat bahwa seorang ayah jelas merupakan kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban yang besar terhadap keberlangsungan bagi kehidupan anak, apabila melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi pidana.

D. Solusi

Solusi terhadap permasalahan kasus ini yaitu mengambil langkah pertama yakni dengan cara bermusyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang baik untuk kebaikan semua secara kekeluargaan, namun apabila dengan cara yang baik ayah masih tetap enggan memberi nafkah kepada anaknya maka dapat dilanjutkan melalui jalur hukum. Secara hukum terdapat dua hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, secara perdata mengajukan gugatan nafkah terhadap ayah, yang kedua secara pidana melaporkan kasus ini kepada polisi karena telah melakukan penelantaran

²² Pasal 49 huruf a Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

terhadap anak. Seperti halnya dalam Pasal 49 uu No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

E. Perbedaan dan Persamaan

Pada bagian ini adalah bagian inti sekaligus bagian utama dalam penelitian ini, yaitu melakukan analisis perbandingan persamaan dan perbedaan terhadap tinjauan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam dan sanksi yang akan diperoleh dalam penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal. Berdasarkan dalam penjabaran yang berusaha menemukan letak perbedaan dan persamanya, yang dapat diambil kesimpulan analisis sebagai berikut:

1. Penolakan hak asuh anak oleh suami pasca istri meninggal dunia atau penelantaran terhadap anak dalam Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, sama-sama tidak diperbolehkan secara Hukum Islam dan UU, bedasarkan:

- a. Hukum Islam

Dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan aturan-aturan hukum yang menjelaskan atau dijelaskan mengenai penelantaran anak, namun demikian bukan semestinya melakukan hal yang semena-mena terhadap anak. Karena pada dasarnya orang tua memiliki tanggung jawab yang kuat dan untuk memelihara anaknya, seperti yang ada dalam firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”(Al-Baqarah:233)²⁴

Meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci menerangkan tentang penelantaran anak, namun dapat dilukiskan bagaimana tanggung jawab seorang ayah yang harus memberikan makanan dan pakaian yang layak kepada istri dan anaknya, bahwa

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta:UUI Press, 1999), hlm. 65

hal itu merupakan pembebanan kepada ayah berupa perintah memelihara anak.

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam UU Perlindungan Anak terdapat penjelasan, perintah, larangan, dan sanksi mengenai penelantaran anak. Hendaknya orangtua memelihara, mengasuh, dan mendidik ada dengan sebaiknya seperti apa yang tertulis dalam Pasal 26 yang mana orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.

Kemudian terdapat larangan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi. “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”²⁵

2. Meskipun dalam Undang-Undang dan Hukum Islam sama-sama tidak memperbolehkan adanya penelantaran anak tetapi jika dilihat dari larangan pada UU Perlindungan Anak lebih jelas dari Hukum Islam.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Sanksi bagi pelaku penelantaran anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam terdapat beberapa perbedaan, yakni:

a. Hukum Islam

Sanksi bagi yang melakukan penelantaran anak dalam Islam terbilang masih belum jelas secara rinci dan tegas, hukum yang diberlakukan dalam Hukum Islam adalah jarimah ta'zir. Disini Islam hanya menyampaikan sejumlah hukuman yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan. Maka, penentuan hukuman yang sesuai dengan delik pidana yang dilakukan, diberikan kepada penguasa atau hakim, tetapi pihak penguasa atau hakim tidak diperbolehkan untuk mengganti-ganti penentuan hukuman jarimah ta'zir.

b. UU Perlindungan Anak

Sanksi yang akan didapatkan pelaku tindak pidana penelantaran anak sudah terdapat dalam Pasal 77B yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta).”

Pada akhirnya perlindungan anak terjadi akibat adanya peristiwa yang terjadi dan terbentuklah dalam UU Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut diciptakan guna mengantisipasi agar tidak terjadi

penelantaran anak sehingga terdapat sanksi bagi yang melakukan penelantaran anak.

Jadi sudah seharusnya anak itu dilindungi agar tidak menjadi korban penelantaran anak dari pihak manapun. Dengan adanya peraturan dalam UU ini harapannya para pelaku mengurungkan niat untuk menelantarkan anak yang mana hukumannya sudah terlihat menakutkan saat membaca sanksi pelaku penelantaran anak yang ada dalam Undang-Undang. Bagi yang telah melakukan penelantaran anak hendaknya diberikan hukuman yang seberat-beratnya guna memperoleh efek jera terhadap pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada awal skripsi, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pendapat dari 4 (empat) madzhab mengatakan bahwa seorang ibu tidak mampu mengasuh atau tidak mampu mengasuh anaknya karena suatu halangan maka hendaknya terdapat urutan untuk mengasuh anak maka hak asuh anak dialihkan kepada ibunya ibu (nenek), ibunya ayah, perempuan-perempuan garis lurus ke atas ibu, perempuan-perempuan garis lurus ke atas ayah dan seterusnya apa bila ibu kandung telah meninggal dunia . Begitu juga dalam Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 UU Perlindungan Anak bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas tumbuhkembang anaknya. Kemudian pada Pasal 76B yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Hal itu membuktikan bahwa seorang ayah dilarang menelantarkan anaknya.
2. Penelantaran anak dalam hukumnya tidak diperbolehkan baik dalam Hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak, namun sanksi yang

dijatuhkan pada pelaku berbeda menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Dalam Hukum Islam tidak ditemukan hukuman bagi pelaku penelantaran anak, akan tetapi anak tetap harus dilindungi dari perlakuan orang tua yang semena-mena. Karena tidak ditemukan sanksi dalam Hukum Islam tetapi istilah dari Hukum Islam adalah *Jarimah Ta'zir*, yang juga diartikan sebagai diartikan sebagai mencegah dan menolak, karena yang dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi dalam Pasal 77B akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan sebagai berikut:

1. Kepada ayah 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, seharusnya tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan cara berkunjung dan memberikan nafkah untuk keperluan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Hal itu juga dilakukan supaya anak bisa menghormati ayahnya selaku orang tua kandungnya dan seorang anak masih membutuhkan sosok ayah selama masa perkembangannya.
2. Hendaknya memberikan sanksi pada pelaku penelantaran anak dengan hukuman seberat-beratnya supaya pelaku mengalami efek jera dan tidak dapat mengulangi kesalahan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Yustisia Nur. 2019, *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri.
- Anonim. 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Dahlan, Abdul Azis. 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru.
- Departemen Agama RI. 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama RI. 2001, *Himpunan Peraruran Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama RI.
- M. Zein, Satria Effendi. 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Pagar. 2010, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing.
- Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Ali, Zainuddin. 2003, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo.

- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Said bin Abdullah bin Thalib Al-Madani. *Risalan Nikah*, Jakarta: Pustaka Amin.
- Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman. 2007, *Syarh al-Bulughul Maram*, jil.6 terj. Thahirim Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Fawziah, Riskha Fillah. 2020, *Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah) Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Dan Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, No.0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri.
- Fitri, Nelly Layaliyal. 2019, *Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA Kab. Kediri)*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol 3, Issue 1.
- Harahap, M Yahya. 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Harahap, Nursapia. 2014, *Penelitian Kepustakaan Jurnal Iqra'*.
- Hidayati, Nur Aufa. 2016, *Penolakan Ayah terhadap Hak Hadhanah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No. 1.

- Mansari, dkk.2018, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Jurnal, Vol. 4, No. 2.
- Muadzib, Syamsul. 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Studi Putusan No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Mn)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Alawiyah, Hapziah. 2020, *Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ Pta.Mdn)*, Skripsi, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Navisa, Fitria Dewi. 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diambil Paksa Oleh Orangtua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Jurnal, Malang: Universitas Islam Malang, Vol 3, No. 2.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 1999, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.
- Sanusi, Anwar. 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sar'an,Mohamad., Arnengsih,. 2019, *Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr*, Jurnal: Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1, No. 2.

Suhada', Abu Wafa. 2017, *Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Isteri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg)*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk.

Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. 1998, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006, *Fiqh Lima Madzab*, Masykur A.B, Jakarta: Penerbit Lentera.

Mufidah, dkk. 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang.

Sunggono, Bambang. 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, S. 1993, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mutahar, Ali. 2005, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Mizan Publika.

Marsum. 1988, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.

Thalib, Sayuti. 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 0180/Pdt.g/2016/PA.TTE.

Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020, dikutip dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> diakses pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 14.58 WIB

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-

[rumah-tangga&catid=101&Itemid=181](#) diakses pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 15.07

Pasal 49 huruf a Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wawancara dengan Ibu RXX, selaku nenek dari anak dibawah umur yang ibunya meninggal dunia, tanggal 23 Oktober 2021.

Yaqin, Ainul. “Apa Saja Kewajiban Seorang Ayah Dalam Islam?”, dikutip dari <https://umma.id/channel/answer/post/-apa-saja-kewajiban-seorang-ayah-dalam-islam-386728> diakses pada hari Senin 8 November 2021 pukul 22.06 WIB.

Juhar. “Mengasuh Anak Sesuai Ajaran Islam”, *artikel*, dikutip dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html> diakses pada hari Senin 8 November 2021 pukul 21.42 WIB.

Maghfiro, Neneng. “Hukum Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Dalam Islam”, dikutip dari <https://bincangmuslimah.com/keluarga/hukum-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-dalam-islam-30902/> diakses pada hari Rabu 10 November 2021 pukul 13.51 WIB.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ibu Rxx
Waktu pelaksanaan wawancara : Sabtu, 23 Oktober 2021
Lokasi pelaksanaan wawancara : Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY.

1. Pertanyaan 1 : Apa hubungan perkawinan anak ibu dengan suaminya sebelum almarhumah meninggal dunia sudah cerai sah secara hukum atau murni cerai mati?

Jawaban : Tidak mbak, anak saya tidak ada konflik saat sebelum anak saya meninggal, maka ini adalah cerai mati.

2. Pertanyaan2 : Berapakah anak yang ditinggalkan oleh almarhumah bu, dan bagaimana awal mula cucu diasuh oleh ibu?

Jawaban : Anak saya meninggalkan 2 orang anak mbak. Awal mula saya mengasuh cucu adalah karena saya merasa kasihan dengan menantu saya karena mengasuh 2 anak sekaligus, maka saya berinisiatif untuk membantu untuk mengasuh anaknya yang kedua, sedangkan anak yang pertama dengan ayahnya. Tetapi tak lama setelah itu ayah cucu saya justru meminta anak yang pertama juga di asuh oleh saya, saat setelah anak pertamanya tamat SD (Sekolah Dasar).

3. Pertanyaan 3 : Apakah ibu merasa keberatan untuk mengasuh?

Jawaban : Sebenarnya tidak mbak, hanya saja jika dilihat secara finansial saya khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, terlebih lagi saya sudah tua.

4. Pertanyaan 4 : Lalu mengenai kebutuhan sehari-hari apakah menantu ibu masih memberikan anak nafkah bu?

Jawaban : Saat masih awal-awal anak pertamanya sudah mulai saya asuh ayahnya mengirim uang guna kebutuhan anak-anaknya itu hanya 2x (dua kali), tetapi setelah itu menantu saya tidak pernah lagi mengirimkan uang. Mungkin karena kebutuhannya semakin banyak karena menantu saya sudah menikah lagi.

5. Pertanyaan 5 : Kemudian bagaimana upaya ibu memenuhi kebutuhan cucu-cucu ibu?

Jawaban : Saya menyewa lahan sawah untuk bertani mbak sehingga hasil tani dapat dijual kembali. Terkadang kami dapat bantuan untuk anak-anak yatim dari Badan-Badan Organisasi.